



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR : 295/LL3/KP/2021

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Joachim David Magetanapuung, S.Sn, M.Ds;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 329/LL3/PT/2021 tanggal 30 Juni 2021;
- c. surat pengantar Koordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 3698/LL3/KK.00.01/2021 tanggal 15 Juli 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 34 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi : a. Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 menaikkan jabatan Dosen:
- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| N a m a                | : | Joachim David Magetanapuung, S.Sn, M.Ds                    |
| N I D N/ N I D K       | : | 0316086203   |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | --   |
| Unit Kerja             | : | LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Persada Indonesia Yai |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 333.68 (tiga ratus tiga puluh tiga koma enam puluh delapan);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Persada Indonesia Yai.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

**Nomor : 329/LL3/PT/2021**

**Masa Penilaian : Tanggal 1 November 2014 s/d 30 Juni 2021**

I				KETERANGAN PERORANGAN			
1.	Nama	JOACHIM DAVID MAGETANAPUANG, S.Sn, M.Ds					
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap					
3.	NIDN / NIDK	0316086203					
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -					
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 16 Agustus 1962					
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki					
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Bidang Seni Kriya Lain Yang Belum Tercantum, Universitas Trisakti, 24 Oktober 1994 S-2, Desain Komunikasi Visual, Universitas Trisakti, 14 Oktober 2013					
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Januari 2016					
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 November 2014					
10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Komunikasi / Desain Komunikasi Visual S-1					
11.	Masa Kerja Golongan	a.	Lama	8 Tahun 2 Bulan			
b.		Baru	14 Tahun 10 Bulan				
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Persada Indonesia Yai					
II				PENETAPAN ANGKA KREDIT			
				Lama	Baru	Jumlah	
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>						
	<b>A. Pendidikan</b>						
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00	
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-	
	<b>B. Pelaksanaan Pendidikan</b>			0.00	90.50	90.50	
	<b>C. Pelaksanaan Penelitian</b>			0.00	91.20	91.20	
	<b>D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat</b>			0.00	14.00	14.00	
	Jumlah Unsur Utama			150.00	195.70	345.70	
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>			0.00	8.00	8.00	
	Penunjang Tugas Dosen						
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				150.00	203.70	353.70	
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2021, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 33.68 KUM Dalam Mata Kuliah :						
	1. PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL III , 2. CREATIVE MEDIA ADVERTISING , 3. TIPOGRAFI II .						

Yth. Sdr. Joachim David Magetanapuang, S.Sn, M.Ds  
Universitas Persada Indonesia Yai  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Juni 2021  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemendikbudristek;
2. Rektor Universitas Persada Indonesia Yai;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.